

## IKHTISAR

### **Imriyah** Aplikasi Akad Ijarah Menyewa Uang dalam Bentuk Jasa di BMT El-Anshary Sukamiskin Bandung

Salah satu produk pembiayaan di BMT El-Anshary Sukamiskin adalah pembiayaan *ijarah*, produk ini merupakan transaksi yang bergerak dalam bidang jasa yaitu hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik) seperti nasabah membutuhkan jasa pembayaran uang sekolah, maka pihak bank selaku pemberi jasa memberikan pengurusan segala biaya yang diperlukan oleh nasabah. Akan tetapi yang terjadi dalam transaksi ini pihak bank menyerahkan sepenuhnya kepada pihak nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa, untuk mengetahui aplikasi akad *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap aplikasi akad *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa di BMT El-Anshary Sukamiskin Bandung.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa pembiayaan *ijarah* harus sesuai dengan prinsip transaksi Islam, yaitu prinsip keadilan, prinsip persaudaraan, prinsip kemaslahatan, dan prinsip universalisme. Selain itu transaksi *ijarah* juga harus mengacu kepada batas-batas yang sudah disebutkan dalam teori-teori fiqh muamalah, sedangkan transaksi *ijarah* dalam bentuk jasa ini adalah agar pihak bank dan nasabah masing-masing saling memberi manfaat baik dari segi objek ataupun manfaat tenaga kerjanya.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif. Sumber data primernya adalah data yang diperoleh dari BMT El-Anshary. Sumber data sekunder berupa buku-buku yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan study kepustakaan. Jenis datanya mengacu kepada perumusan masalah. Data yang terkumpul, dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif.

Data yang ditemukan pada penelitian ini bahwasanya akad *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa yaitu, ketika nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* untuk pembayaran uang sekolah, pihak bank memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan. Nasabah menyerahkan jaminan yang dimiliki dan berkewajiban membayar *ujrah* yang telah ditetapkan untuk setiap angsurannya dan juga diwajibkan untuk membayar administrasi, dana infak, dan materai. Selain itu juga pelaksanaan *ijarah* dalam bentuk jasa ini nasabah harus mengikuti prosedur yaitu mendatangi CS, mengisi formulir, kemudian dianalisis oleh komite pembiayaan, baru dikeluarkan surat layak atau tidak untuk menjadi nasabah, setelah itu baru melakukan akad *ijarah*.

Pada aplikasi akad *ijarah* di BMT El-Anshary setelah dilakukan pengamatan dapat ditarik kesimpulan, bahwa mekanisme akad *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa adalah bank memberikan sejumlah uang kepada pihak nasabah dalam pembayaran uang sekolah, hal itu adalah tidak diperbolehkan, karena bank adalah selaku pemberi jasa yang menetapkan *ujrah* yang berkewajiban memberikan jasa pengurusan administrasi biaya sekolah yang diperlukan nasabah. Islam juga melindungi kepentingan para pihak yang bertransaksi dan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 09/IV/2000.